

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN CITRA  
PRIBADI DALAM PEMBUATAN DAN PENYEBARAN STIKER  
DIGITAL TANPA IZIN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



**Oleh:**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Nama</b>          | <b>: Ilham Akbar</b>   |
| <b>NPM</b>           | <b>: 2201110120</b>    |
| <b>Program Studi</b> | <b>: Ilmu Hukum</b>    |
| <b>Bagian</b>        | <b>: Hukum Perdata</b> |

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
CITRA PRIBADI DALAM PEMBUATAN DAN PENYEBARAN  
STIKER DIGITAL TANPA IZIN**

Banda Aceh, 20 Juli 2026

Pembimbing

  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
CITRA PRIBADI DALAM PEMBUATAN DAN PENYEBARAN  
STIKER DIGITAL TANPA IZIN**

Oleh

**Nama** : Ilham Akbar  
**No. Mahasiswa** : 2201110120  
**Program studi** : Ilmu Hukum  
**Bagian** : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 27 Juli 2026

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.  
/Penguji I
4. Penguji II : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.
5. Penguji III : Afifuddin, S.H., M.H.

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

Banda Aceh, 15 Agustus 2026  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

## ABSTRAK

**ILHAM AKBAR  
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN CITRA PRIBADI DALAM  
PEMBUATAN DAN PENYEBARAN STIKER  
DIGITAL TANPA IZIN**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v, 77) pp, bibl, app

**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**

Pasal 1365 KUHPerdara menghendaki agar setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain diikuti dengan tanggung jawab ganti rugi dari pihak yang bersalah, sehingga setiap individu seharusnya memperoleh perlindungan atas citra pribadinya, termasuk hak menentukan sendiri penggunaan wajah atau identitasnya sebagaimana dijamin dalam prinsip perlindungan data pribadi. Namun, kenyataannya penggunaan citra pribadi seseorang untuk pembuatan stiker digital maupun cetak masih marak dilakukan tanpa persetujuan pemiliknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan citra pribadi dalam pembuatan dan penyebaran stiker digital tanpa izin, bentuk-bentuk akibat hukum yang timbul akibat pembuatan dan penyebaran stiker tanpa izin yang diberikan terhadap pelaku, serta bentuk tanggung jawab atas penyalahgunaan citra pribadi dalam stiker digital tanpa izin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, sedangkan empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang hidup pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia, melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait perlindungan dan bentuk pertanggungjawaban atas penyalahgunaan citra pribadi, baik dalam ranah keperdataan, administratif, maupun pidana.

Disarankan kepada legislator, perlu harmonisasi regulasi yang secara eksplisit mengakui hak atas citra diri digital, termasuk pedoman teknis untuk pelanggaran seperti stiker dan meme. Bagi penegak hukum, pendekatan perlu bergeser dari reaktif menjadi preventif dengan mengedepankan prinsip persetujuan eksplisit. Terakhir, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang sederhana dan murah, seperti mediasi daring, sebagai jalan tengah antara penyelesaian kekeluargaan dan litigasi perdata yang panjang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Citra Pribadi Dalam Pembuatan Dan Penyebaran Stiker Digital Tanpa Izin”** diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. Selaku Dosen Pembimbing dan Sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini

2. Bapak Afifuddin, S.H, M.H. Selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan waktunya selama perkuliahan yang dijalani oleh penulis.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis sehingga proses penulisan skripsi dapat terlaksana dengan baik, semoga selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan pahala jariyah bagi para bapak dan ibu dosen.
4. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak menemani dan kebersamaan selama proses perkuliahan.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman PMM batch 3 yang luar biasa karena telah menjadi bagian paling bermakna. Penulis merasa memiliki keluarga di seluruh wilayah Nusantara.
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat special dan tidak terhingga kepada Ayahanda Amri S. Sos dan Ibunda Risnawati (Almh) serta keluarga tersayang yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat dan motivasi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Akhirnya kepada Allah SWT, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Perdata.

***Wassalamualaikum. Wr. Wb***



Banda Aceh, 20 Juli 2026

Penulis

Ilham Akbar  
Npm: 2201110120

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                                 | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                           | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                               | <b>v</b>  |
| <br>                                                                                                                                                                 |           |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                          |           |
| A. Latar Belakang Permasalahan.....                                                                                                                                  | 1         |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....                                                                                                                         | 8         |
| C. Metode Penelitian .....                                                                                                                                           | 9         |
| D. Sistematika Penulisan.....                                                                                                                                        | 14        |
| <br>                                                                                                                                                                 |           |
| <b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN CITRA PRIBADI</b>                                                                                          |           |
| A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....                                                                                                                          | 16        |
| B. Tinjauan Tentang Perlindungan Atas Citra Pribadi.....                                                                                                             | 17        |
| C. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....                                                                                                                    | 25        |
| D. Tinjauan Tentang Pelanggaran Hak.....                                                                                                                             | 29        |
| <br>                                                                                                                                                                 |           |
| <b>BAB III    ANALISIS    PERLINDUNGAN    HUKUM    TERHADAP PENYALAHGUNAA CITRA PRIBADI PADA STIKER DIGITAL TANPA IZIN</b>                                           |           |
| A. Ketentuan Hukum yang Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Citra Pribadi Dalam Pembuatan dan Penyebaran Stiker Digital Tanpa Izin Di Indonesia..... | 33        |
| B. Akibat Hukum yang Diberikan Terhadap Pelaku Penyebaran Stiker Digital Tnapa Izin.....                                                                             | 44        |
| C. Bentuk Tanggung Jawab atas Penyalahgunaan Citra Pribadi Dalam Stiker Digital Tanpa Izin.....                                                                      | 58        |
| <br>                                                                                                                                                                 |           |
| <b>BAB IV    PENUTUP</b>                                                                                                                                             |           |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                   | 69        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                        | 71        |
| <br>                                                                                                                                                                 |           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                           | <b>73</b> |
| <br>                                                                                                                                                                 |           |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                 | <b>77</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PERMASALAH**

Pada era modern saat ini, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi dan mengekspresikan diri, termasuk melalui penggunaan platform media sosial dan aplikasi perpesanan. Salah satu bentuk ekspresi digital yang populer adalah penggunaan stiker digital yang sering kali menampilkan wajah atau citra seseorang. Namun, fenomena penggunaan citra pribadi sebagai stiker digital tanpa izin menimbulkan persoalan hukum baru yang berkaitan dengan hak atas privasi dan perlindungan data pribadi.

Dalam konteks hukum Indonesia, citra pribadi seseorang merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy right*) yang dilindungi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan. Dengan demikian, tindakan menggunakan foto, wajah, atau citra seseorang sebagai stiker digital tanpa izin dapat dikualifikasikan

sebagai pelanggaran terhadap hak pribadi dan berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip tanggung jawab terhadap pelanggaran hak pribadi ini juga dapat ditinjau melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan dasar ini, penggunaan citra pribadi tanpa izin dalam media digital dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, terutama apabila menimbulkan kerugian terhadap kehormatan, reputasi, atau kenyamanan individu yang bersangkutan.

Perkembangan teknologi digital menuntut adanya kebijakan dan regulasi yang responsif terhadap isu perlindungan citra pribadi di ruang siber.<sup>2</sup> Pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), berupaya memberikan payung hukum yang lebih kuat terhadap setiap bentuk penyalahgunaan data pribadi, termasuk citra atau foto seseorang. Namun, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan dukungan berupa kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum yang konsisten.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mutiara Anggun Puspa Insani, *“Tinjauan Yuridis Perbuatan Membuat, Menggunakan, dan/atau Menyebarkan Stiker Online dan Meme Menggunakan Wajah Orang Lain pada Media Sosial Menurut Hukum Positif Indonesia”*, Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2013, hlm. 5.

<sup>2</sup> Wibowo, A. M., et.al., *Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024, hlm 8.

<sup>3</sup> Farid Rizki Bachtiar, Wisnu Ardytia & Demas Brian Wicaksono, *“Analisis Penegakan Hukum Data Pribadi Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,”* AMAR, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 101.

Penggunaan citra pribadi sebagai stiker digital tanpa izin harus dipandang bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi juga sebagai pelanggaran hak hukum individu yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata maupun pidana. Kajian yuridis terhadap fenomena ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum di era digital. Penyalahgunaan dalam bentuk stiker digital dapat merugikan pihak yang bersangkutan baik secara material maupun immaterial.<sup>4</sup>

Mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul akibat kemajuan teknologi digital, terutama dalam bidang komunikasi dan media sosial, eksistensi teknologi digital telah meningkatkan kemudahan dalam berbagi dan memodifikasi citra pribadi seseorang. Kemajuan ini tidak hanya memberikan manfaat dalam hal kreativitas dan ekspresi diri, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum baru terkait penyalahgunaan citra pribadi tanpa izin, khususnya dalam bentuk stiker digital yang digunakan pada berbagai platform komunikasi daring.

Fenomena penyalahgunaan stiker digital tanpa izin dapat ditemukan dalam kehidupan pribadi, khususnya dalam penggunaan aplikasi pesan instan dan media sosial. Dalam suatu peristiwa, penulis mendapati citra wajahnya digunakan sebagai stiker digital yang beredar luas pada berbagai platform komunikasi digital. Citra tersebut berasal dari foto pribadi yang

---

<sup>4</sup> R. Rahaditya, "Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret yang Dipergunakan Secara Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 225–248..

diambil tanpa izin penulis, kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan yang sah.

Stiker digital tersebut dibuat dengan menambahkan unsur visual maupun teks yang tidak sesuai dengan kehendak penulis, lalu disebarluaskan secara bebas tanpa izin. Akibat dari tindakan tersebut, penulis sebagai subjek stiker digital mengalami pelanggaran terhadap hak privasi serta berpotensi mengalami penurunan martabat, reputasi, tekanan psikologis, rasa tidak nyaman, dan ketidakamanan bagi individu yang menjadi objek, karena citra pribadi digunakan di luar kendali dan konteks yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media digital yang tidak etis tidak hanya berdampak pada hak hukum, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial subjek yang bersangkutan.

Oleh karena kondisi tersebut, menggambarkan belum adanya standar hukum yang terintegrasi secara nasional dalam pengaturan perlindungan citra pribadi di ruang digital. Untuk mencapai efisiensi dan keamanan, fenomena penggunaan citra pribadi juga memerlukan sistem hukum yang menyeluruh dan terkoordinasi untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan data visualnya.

Negara sebagai regulator yang bertanggung jawab menetapkan norma dan standar perlindungan hukum terhadap penggunaan citra pribadi secara digital. Upaya ini dapat dilakukan melalui implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), yang berfungsi sebagai

payung hukum bagi seluruh aktivitas memproses data pribadi, termasuk foto dan rekaman wajah seseorang. Standarisasi dan pengawasan oleh lembaga terkait diperlukan agar masyarakat memperoleh jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi digital.<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap citra pribadi dalam bentuk stiker digital perlu menjadi perhatian serius dalam era komunikasi digital yang semakin terbuka. Diperlukan pengaturan hukum yang komprehensif, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, agar hak-hak individu tetap terlindungi, dan penyalahgunaan citra pribadi dapat diminimalkan melalui mekanisme hukum yang jelas dan tegas.

Dari sisi regulasi, perlindungan terhadap citra pribadi masih bersifat umum dan tersebar dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktek terkadang, sistem hukum pidana tidak mampu memberikan perlindungan.<sup>6</sup> Serta belum adanya aturan khusus dan komprehensif yang secara tegas mengatur penyalahgunaan citra pribadi dalam bentuk stiker digital menyebabkan perlindungan hukum bagi korban belum optimal. Akibatnya, pelaku sering kali lolos dari

---

<sup>5</sup> Ni Made Dwi Gayatri Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 241.

<sup>6</sup> Tarmizi, *Hak Cipta Karya Digital Perlindungan dan Tanggung Jawab*, Merdeka Kreasi Group, Medan, 2021, hlm 9.

pertanggungjawaban hukum, sementara korban mengalami kerugian immateriil, seperti rasa malu, tekanan psikologis, hingga rusaknya reputasi.<sup>7</sup>

Selain itu, dari segi pengawasan dan penegakan hukum, lembaga berwenang seperti Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) serta otoritas penegak hukum belum menunjukkan efektivitas yang maksimal dalam menindak penyebaran konten digital yang melanggar privasi. Banyak kasus penyalahgunaan foto pribadi beredar luas sebelum akhirnya dihapus, dan proses penanganannya memakan waktu lama. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap mekanisme perlindungan hukum digital di Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam dunia yang semakin terintegrasi secara global, perlindungan terhadap citra pribadi menjadi semakin penting. Globalisasi dan keterbukaan informasi telah membuat batas antara ruang privat dan publik semakin kabur. Apabila tidak ada sistem hukum yang kuat dan responsif, penyalahgunaan citra pribadi dapat memberikan implikasi negatif terhadap harkat dan martabat manusia, serta mengancam hak asasi manusia atas privasi dan keamanan data. Fenomena ini menggambarkan perlunya regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang efektif, serta edukasi hukum dan teknologi kepada masyarakat agar penyalahgunaan citra pribadi dalam

---

<sup>7</sup> Justicio Rizky Unas, Donna Okhtalia Setiabudhi, dan Elko Lucky Mamesah, *“Perlindungan Hukum terhadap Privasi dan Citra Diri dalam Konteks Pembuatan Stiker Wajah Tanpa Izin,”* Lex Crimen, Vol. 13, No. 5, 2025.

<sup>8</sup> Muhammad Yudistira dan Ramadani, *“Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 oleh Kominfo,”* UNES Review, Vol. 5, No. 4, Juni 2023, hlm. 3802–3806.

bentuk apapun termasuk stiker digital dapat dicegah dan ditindak secara tegas.

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat global. Kondisi tersebut menimbulkan potensi pelanggaran hak atas privasi dan martabat individu yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yuridis terhadap penggunaan citra pribadi sebagai stiker digital tanpa izin, guna menilai sejauh mana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta bentuk pelanggaran hak yang harus memperoleh perlindungan hukum di era digital saat ini. Karena hak privasi, dan hak asasi yang berlaku secara universal dilindungi dalam amanat konstitusi Bangsa Indonesia, demi mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*Justice*), dan kemanfaatan (*utility*).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut ini :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap citra pribadi yang digunakan dalam stiker digital tanpa izin?
- b. Apa akibat hukum yang diberikan terhadap pelaku penyebar stiker digital tanpa izin?

---

<sup>9</sup> Warassih, Esmi, *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis*, Suyandaru Persada, Semarang, hlm. 24-25.

- c. Bagaimana bentuk tanggung jawab atas penyalahgunaan citra pribadi dalam stiker digital tanpa izin?

## **B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

### **a. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik citra pribadi. Penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis mengenai penggunaan citra pribadi sebagai stiker digital tanpa izin, yang dikaji sebagai perbuatan melawan hukum dan bentuk pelanggaran hak sebagaimana tercermin dalam judul penelitian ini, yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Citra Pribadi Yang Digunakan Dalam Stiker Digital Tanpa Izin”.

### **b. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap citra pribadi yang digunakan dalam stiker digital tanpa izin.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum yang diberikan terhadap pelaku penyebar stiker digital tanpa izin.
3. Untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab atas penyalahgunaan citra pribadi dalam stiker digital tanpa izin.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

### 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian, keadilan, serta keamanan terhadap hak dan kewajiban seseorang dari perbuatan yang merugikan.
- b. Citra pribadi adalah representasi atau gambaran identitas seseorang yang tampak bagi publik, baik melalui wujud fisik, ekspresi, perilaku, maupun media digital, yang mencerminkan karakter atau kepribadian individu tersebut. Citra pribadi dapat memengaruhi persepsi orang lain terhadap individu dan memiliki kaitan erat dengan hak atas perlindungan martabat, reputasi, dan privasi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

<sup>11</sup> Dananjaya, P. B., et.al., *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 36.

- c. Stiker digital adalah gambar atau ilustrasi dalam bentuk digital yang digunakan sebagai media ekspresi atau komunikasi pada platform elektronik dan aplikasi pesan, yang berfungsi untuk menyampaikan emosi, pesan, atau makna tertentu.
- d. Tanpa izin adalah suatu keadaan atau perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan, pengesahan, atau wewenang yang sah dari pihak yang berhak memberikan izin.

### 3. Lokasi dan Populasi Penelitian

#### a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, dengan melakukan wawancara kepada orang-orang yang memiliki citra pribadi yang baik di Kota Banda Aceh.

#### b. Populasi Penelitian

##### 1) Responden

Responden dalam wawancara penelitian ini adalah individu-individu yang dianggap memiliki informasi dan pengalaman terkait permasalahan yang diteliti, yaitu orang yang citra pribadinya digunakan menjadi stiker digital tanpa izin. Responden dipilih secara purposive dimana seseorang itu memiliki citra pribadi yang baik, menjadi korban citra pribadinya digunakan tanpa izin.

- a) DPRK (1 orang)
- b) Masyarakat (2 orang)
- c) Mahasiswa (2 orang)

## 2) Informan

Informan adalah individu yang memiliki kompetensi, pengalaman, atau pengetahuan khusus di bidang tertentu dan mampu memberikan informasi, analisis, dan penjelasan mendalam terkait permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum yuridis empiris, informan membantu memahami aspek hukum, praktik, dan interpretasi peraturan secara profesional.

- a) Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh ( DISKOMINSA )
- b) Akademisi

## c. Cara Penentuan Sampel

### 1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan, Sumber data primer merupakan sekumpulan informasi tentang suatu peristiwa atau objek, di mana proses pengumpulan datanya melibatkan beberapa orang yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Seperti akademisi, praktisi hukum, dan penegak hukum. Data primer ini digunakan untuk mengetahui praktik yang terjadi di masyarakat serta penerapan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak pribadi dan penegakan hukum.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga yang berpengaruh dalam penelitian, buku

pustaka, dan sebagainya. Data sekunder tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hak atas citra pribadi, dan perbuatan melawan hukum, putusan pengadilan yang relevan, serta literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis penelitian ini.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung pembahasan dari suatu permasalahan objek penelitian. Teknik pengumpulan data ini didasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dan dokumentasi berkaitan dengan hukum atau dilengkapi dengan bahan nonhukum. Bahan-bahan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat para ahli, artikel dari internet, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face*

to face) maupun dengan menggunakan telepon.<sup>12</sup> sebelum bertemu dengan narasumber perlu menyiapkan pedoman pertanyaan sebagai acuan, namun tetap memberikan ruang bagi responden dan informan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, dan penjelasan secara lebih luas. Melalui teknik wawancara ini, peneliti dapat menggali data secara mendalam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumentasi sebagai salah satu instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan, arsip, catatan resmi, artikel, serta dokumen lain yang relevan guna mendukung dan melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara.

## 5. Cara Analisis Data

Cara analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dianalisis dengan cara mengelompokkan, menguraikan, dan menafsirkan data berdasarkan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 138.

permasalahan penelitian. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Agar penelitian ini tersrtuktur dan terarah, maka disusun secara sistematika menjadi 4 Bab penelitian sebagai berikut :

**BAB I: PENDAHULUAN.** Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN CITRA PRIBADI.** Bab ini menguraikan teori dasar mengenai perlindungan hukum dan konsep citra pribadi sebagai bagian dari hak atas privasi serta perlindungan data pribadi. Selain itu, bab ini juga membahas konsep perbuatan melawan hukum (PMH) beserta regulasi terkait yang berlaku di Indonesia.

**BAB III: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN CITRA PRIBADI PADA STIKER DIGITAL TANPA IZIN.** Bab ini berfokus pada pembahasan utama, yaitu aturan hukum mengenai pembuatan dan penyebaran stiker digital tanpa izin. Di dalamnya dianalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban serta tanggung jawab hukum para pihak yang membuat, menyebarkan, maupun menggunakan stiker tersebut tanpa persetujuan.

BAB IV: PENUTUP. Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi poin-poin jawaban atas rumusan masalah yang diteliti, sedangkan saran memuat rekomendasi praktis bagi perkembangan ilmu hukum, masyarakat, serta pembuat kebijakan terkait isu ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN CITRA PRIBADI

#### A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat menjadi *Law as a tool of Social Control*, adalah hukum sebagai alat atau sarana pengawasan dalam tertib kehidupan sosial masyarakat.<sup>13</sup> Hukum pada dasarnya merupakan instrumen yang diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia melalui seperangkat norma dan aturan yang mengikat seluruh warga masyarakat, hukum harus mampu berfungsi secara dinamis sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan manusia dan masyarakat.<sup>14</sup>

Sementara itu, menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman, baik secara preventif maupun represif, terhadap subjek hukum yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan batasan-batasan hukum yang jelas, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan

---

<sup>13</sup> S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Social Politic Genius, Makassar, 2020, hlm. 14.

<sup>14</sup> Linus J. McManaman, "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound," *St. John's Law Review*, Vol. 33, No. 1, 1958, hlm. 17–19, 25.

sengketa dan memulihkan hak-hak yang telah dilanggar melalui mekanisme hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Dari beberapa pendapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan terhadap hak-hak individu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, guna menciptakan kepastian, keadilan, dan ketertiban hukum.<sup>16</sup> Dalam konteks penggunaan citra pribadi sebagai stiker digital tanpa izin, perlindungan hukum sangat dibutuhkan karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap hak atas privasi dan hak atas citra pribadi yang dijamin oleh hukum positif di Indonesia.

## **B. Tinjauan Tentang Perlindungan Atas Citra Pribadi**

### **a. Pengertian Citra Pribadi**

Citra pribadi merupakan salah satu unsur penting yang melekat pada setiap individu dan mencerminkan identitas diri seseorang. Citra pribadi tidak hanya sebatas tampilan fisik seperti wajah, tubuh, atau ekspresi, tetapi juga merupakan representasi visual dari kepribadian dan kehormatan seseorang yang dapat dikenali oleh masyarakat. Dalam perkembangan teknologi modern, terutama di era digital dan media sosial, citra pribadi telah mengalami perluasan makna dan bentuk, tidak hanya dalam wujud foto atau potret, tetapi juga dalam bentuk gambar digital, video, avatar, maupun stiker digital yang menggambarkan seseorang.

---

<sup>15</sup> Muchsin, dikutip dalam Ahmad Fauzi, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Subjek Hukum*, Legisla: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No. 2, Juni 2022, hlm. 218.

<sup>16</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2018, hlm. 95.

Secara hukum, citra pribadi termasuk dalam kategori hak pribadi (*privacy rights*) dan hak atas identitas diri (*right to identity*) yang diakui serta dilindungi oleh hukum positif di Indonesia. Sementara kesadaran hukum merupakan abstraksi dari perasaan hukum suatu subjek hukum, baik individu maupun masyarakat.<sup>17</sup> Perlindungan terhadap citra pribadi memiliki tujuan agar setiap individu berhak mengontrol penggunaan dan penyebaran citranya, baik untuk kepentingan pribadi maupun publik. Penggunaan citra pribadi tanpa izin dari yang bersangkutan, terlebih apabila digunakan untuk tujuan komersial atau merugikan, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak pribadi dan perbuatan melawan hukum.

Seiring kemajuan teknologi komunikasi, fenomena penyalahgunaan citra pribadi kian marak terjadi. Salah satu contohnya adalah penggunaan citra pribadi seseorang sebagai stiker digital tanpa izin pada berbagai platform komunikasi seperti whatsapp, telegram, atau media sosial lainnya. Tindakan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena menyangkut hak privasi, hak atas nama, serta hak untuk mengendalikan representasi diri seseorang di ruang publik.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai citra pribadi menjadi penting dalam konteks perlindungan hukum di era digital. Negara melalui peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun

---

<sup>17</sup> Shidarta Darmodiharjo, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 154-155.

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait perlindungan data dan citra pribadi, Padahal sebuah aturan hukum bertumpu pada kewibawaan dari penegak hukum atau pembentuk Undang-Undang.<sup>18</sup> Dengan demikian, setiap penggunaan citra pribadi dapat didasarkan pada izin dan persetujuan pemiliknya, guna mencegah pelanggaran hak serta menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara.

**b. Perlindungan Atas Citra Pribadi**

Hukum perlindungan terhadap citra pribadi, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi individu dari segala bentuk pelanggaran hak atas privasi dan identitas diri, baik dalam ranah hukum privat maupun hukum publik. Dalam hal ini, norma-norma hukum yang ada dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap individu dalam interaksi mereka dengan pihak lain.<sup>19</sup> Perlindungan ini merupakan bagian dari upaya hukum untuk menjamin adanya kepastian, keadilan, dan keamanan bagi setiap orang terhadap penyalahgunaan citra pribadinya, terutama di ruang digital yang semakin terbuka dan bebas.

---

<sup>18</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, hlm. 24.

<sup>19</sup> Erman I. Rahim, et.al., *Pengantar Hukum Publik*, Gita Lentera, Padang, 2025, hlm. 35.

Citra diri adalah bagian dari kepribadian yang melekat secara hakiki pada manusia. Manusia dalam perspektif filsafat hukum tidak semata-mata dipahami sebagai representasi visual dan identitas personal seseorang di dalam ruang sosial. Citra diri melekat secara intrinsik pada subjek manusia sebagai makhluk bermartabat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri. Dalam konteks ini, pelanggaran yang terjadi menyentuh dimensi fundamental hak asasi manusia, khususnya hak atas martabat manusia (*dignity of the person*).

Dari sudut pandang filsafat hukum, martabat manusia merupakan nilai dasar yang menjadi fondasi bagi seluruh sistem hukum. Setiap bentuk pemanfaatan citra diri tanpa izin mencederai prinsip penghormatan terhadap martabat tersebut, karena mengabaikan kebebasan individu untuk menentukan bagaimana dirinya direpresentasikan di hadapan publik. Pelanggaran terhadap citra diri tidak dapat direduksi menjadi sekadar persoalan kerugian materiil, melainkan harus dipahami sebagai pelanggaran terhadap integritas personal dan eksistensi manusia sebagai subjek bermoral.

Perlindungan hukum terhadap citra diri seharusnya ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak kepribadian (*personality rights*), yang menempatkan manusia sebagai pusat dan tujuan hukum, bukan sekadar

objek regulasi.<sup>20</sup> Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum memiliki tanggung jawab normatif untuk menjamin penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap perkembangan sosial.

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap citra pribadi dapat dikategorikan sebagai bagian dari kerangka hukum Indonesia dalam hal ini adalah termasuk dalam tindakan adanya penyalahgunaan citra seseorang dalam konten digital tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH) berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).<sup>21</sup> Serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Kalimat “penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan” mengandung makna bahwa setiap bentuk penggunaan citra pribadi tanpa izin, termasuk untuk tujuan hiburan, komersial, atau penyebaran di media digital, merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu.

Setiap individu, tanpa terkecuali, dapat menjadi korban penyalahgunaan citra pribadi, baik dalam konteks pribadi maupun sosial.

---

<sup>20</sup> Achmad Fitrian, et.al., *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia Menjamin Keadilan Individu*, Nawala Gama Education, Jambi, 2025, hlm.32.

<sup>21</sup> Bing Waluyo, *Kajian terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah, Vol. 1, No. 13, Maret 2022, hlm. 1–15.

Keadaan ini menunjukkan bahwa hak atas citra pribadi bersifat universal dan melekat pada setiap orang sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Hukum menjaga agar setiap individu menjalankan perannya sebagaimana yang telah ditentukan atau diharapkan.<sup>22</sup> Serta dapat menuntut haknya apabila citra pribadinya disalahgunakan. Sedangkan, hukum perdata Indonesia secara filosofis berpijak pada pengakuan terhadap hak-hak pribadi yang melekat pada setiap individu sejak lahir.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, hukum perlindungan citra pribadi tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban individu dalam menjaga dan menggunakan citra pribadi, tetapi juga menetapkan mekanisme hukum untuk menegakkan hak, meminta pertanggungjawaban, dan memperoleh pemulihan (*remedy*) apabila terjadi pelanggaran atas citra pribadi di ruang digital.

### **c. Tujuan Perlindungan Atas Citra Pribadi**

Perlindungan hukum terhadap citra pribadi merupakan tujuan sekaligus usaha untuk mewujudkan kondisi hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan rasa aman bagi setiap individu terhadap penyalahgunaan identitas visual atau citranya. Tujuan utama perlindungan hukum ini mencakup segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak atas privasi dan citra pribadi.

---

<sup>22</sup> Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 127.

<sup>23</sup> Muklis, "Esensi Hak Keperdataan Yang Terkandung Dalam Hak Atas Tanah", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 199-204.

Perlindungan hukum terhadap citra pribadi memiliki cakupan yang luas, meliputi aspek pencegahan, penegakan, dan pemulihan hak bagi individu yang dirugikan. Berdasarkan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). John Rawls yang menuntut agar sistem hukum memberikan perlakuan yang setara bagi setiap individu, termasuk hak untuk tidak dieksploitasi oleh pihak lain tanpa persetujuan.

Terdapat beberapa prinsip penting dalam konteks hukum perlindungan citra pribadi yang berlaku dalam bidang hukum perdata maupun hukum publik. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya tidak hanya khas bagi hukum perlindungan citra pribadi, tetapi juga diterapkan dalam berbagai cabang hukum lain, seperti hukum perlindungan data pribadi, hukum hak cipta, serta hukum perbuatan melawan hukum. Prinsip-prinsip umum perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1) Prinsip Kehati-hatian (*Due Care Principle*)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, lembaga, atau pelaku usaha yang menggunakan, mengolah, atau menyebarkan citra pribadi orang lain wajib berhati-hati dan menjunjung tinggi persetujuan

---

<sup>24</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 17.

pemilik citra. Selama pihak tersebut telah bertindak dengan itikad baik dan berdasarkan izin, maka tidak dapat dikatakan melakukan pelanggaran. Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 26 UU ITE, yang mensyaratkan adanya persetujuan dari pemilik data pribadi.

2) Prinsip Tanggung Jawab (*Liability Principle*)

Prinsip ini didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks citra pribadi, pihak yang menggunakan gambar seseorang tanpa izin dan menyebabkan kerugian moral atau reputasi wajib memberikan pertanggungjawaban hukum, baik dalam bentuk permintaan maaf maupun ganti rugi.

3) Prinsip Kebebasan dan Persetujuan (*Consent Principle*)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap penggunaan citra pribadi harus berdasarkan persetujuan eksplisit dari pemilik citra. Penggunaan tanpa izin, meskipun untuk tujuan non-komersial seperti hiburan atau stiker digital, tetap melanggar hak privasi individu. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam hukum perlindungan data pribadi dan hak atas identitas diri.

4) Prinsip Itikad Baik (*Good Faith Principle*)

Semua pihak yang menggunakan atau mengelola citra pribadi wajib berlandaskan itikad baik, tidak melakukan manipulasi, penyebaran, atau eksploitasi yang dapat merugikan pemilik citra. Prinsip ini juga

berkaitan dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi digital.

### **C. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Secara umum, perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, tanpa adanya dasar hubungan hukum atau perjanjian sebelumnya antara pihak yang dirugikan dan pelaku. Kewajiban yang melekat pada setiap orang ini bersifat umum, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380, yang menjelaskan dasar pertanggungjawaban atas tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, memiliki pengertian yang sama. Kedua istilah ini digunakan tanpa mendahulukan salah satunya. Istilah “tanggung gugat” menekankan kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga jika kerugian terjadi, pelaku wajib menggantinya kepada pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk tanggung jawab perbuatan melawan hukum. terbagi menjadi tiga bentuk utama:

- a. Tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab atas pengawasan. Pelaku tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang

dilakukannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang lain atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

- b. Tanggung jawab terhadap tubuh dan jiwa manusia. Bentuk tanggung jawab ini mencakup perbuatan yang menimbulkan kerugian fisik atau psikologis. Contohnya, jika seseorang secara lalai menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka atau kematian, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum.
- c. Tanggung jawab terhadap nama baik. Perbuatan yang merugikan reputasi seseorang, seperti pencemaran nama baik, juga termasuk perbuatan melawan hukum. Pelaku dapat dituntut untuk memberikan kompensasi atau permintaan maaf agar kerugian reputasi dapat diperbaiki.

Definisi lain menekankan bahwa perbuatan melawan hukum termasuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan, norma kesopanan, atau asas umum hukum dalam masyarakat.<sup>25</sup> Konsep perbuatan melawan hukum ini memiliki akar dari hukum Romawi dan hukum Prancis, khususnya teori *culpa* dari *Lex Aquilla*. Teori ini menekankan tanggung jawab seseorang untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Hukum Prancis kemudian menggeneralisasi prinsip ini menjadi aturan “*catch all*”, yang memungkinkan setiap perbuatan yang

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

merugikan orang lain akibat kesalahan pelaku harus diganti, tanpa harus menunggu aturan khusus dalam undang-undang.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Internasional, dalam hukum Belanda, istilah perbuatan melawan hukum dikenal sebagai *onrechtmatige daad*, sedangkan dalam sistem hukum *Anglo-Saxon* dikenal sebagai *tort*. Kata *tort* berasal dari bahasa Latin *torquere* atau *tortus*, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Dalam praktik hukum perdata, *tort* menekankan kesalahan yang menimbulkan kerugian. Perbuatan melawan hukum dapat dipahami secara sempit maupun luas.

Secara luas, perbuatan melawan hukum mencakup tindakan atau kelalaian yang melanggar kesusilaan, norma kepatutan, kelalaian dalam berinteraksi dengan masyarakat, serta prinsip-prinsip umum yang mengatur perilaku berbahaya. Tujuan hukum ini adalah memberikan tanggung jawab atas kerugian, mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dan menyediakan mekanisme kompensasi bagi korban.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1365-1380, yang termasuk perikatan yang timbul dari undang-undang, setiap perbuatan yang merugikan dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan Pasal 1365.<sup>26</sup>

Dalam praktiknya, hakim di Indonesia mengikuti pandangan hukum Belanda, berdasarkan aliran *Legisma*, perbuatan melawan hukum hanya

---

<sup>26</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 70.

dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis. Dengan adanya putusan tersebut, pengertian perbuatan melawan hukum meluas, tidak terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi mencakup perbuatan yang merugikan pihak lain meskipun tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Seperti;

#### 1) Teori Perlindungan Hukum

Teori hukum adalah penjelasan teoritis mengenal aspek-aspek tertentu dalam sebuah lapangan hukum.<sup>27</sup> Sedangkan menurut teori perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan pemulihan *status quo*.<sup>28</sup> Tujuan teori ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat umum. Konsep restorasi menekankan bahwa korban harus diberikan kompensasi agar keadaan dapat kembali seperti sebelum perbuatan terjadi.

#### 2) Hubungan dengan Hukum Pidana

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*) dan diatur secara tegas dalam undang-undang merupakan ranah hukum pidana (*strafbaar feit*). Oleh karena itu, ranah perbuatan melawan hukum perdata terutama berlaku untuk tindakan yang dilakukan dengan kelalaian (*culpa*) dan tidak diatur secara tegas dalam undang-undang.

---

<sup>27</sup> Gregorius Hery Tan, *Teori Hukum*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2025, hlm. 2.

<sup>28</sup> Susanto, et.al., *Perbuatan Melawan Hukum*, Edu Akademi, Yogyakarta, 2025, hlm. 23.

### 3) Kerugian dan Ganti Rugi

Pasal 1365 KUH Perdata menyebut kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai *Scade* atau kerugian. Ganti rugi ini mencakup kerugian dalam bentuk materiil, seperti kehilangan pendapatan atau kerugian ekonomi lain yang nyata, serta kerugian immateriil, seperti rusaknya reputasi, hilangnya rasa aman, serta tekanan psikologis yang timbul akibat pencemaran nama baik dan pelanggaran hak privasi.<sup>29</sup>

### D. Tinjauan Tentang Pelanggaran Hak

Pelanggaran hak merupakan salah satu isu fundamental, menurut Theodoor van Boven hak-hak fundamental sebagai hak yang bersifat "*supra-positif*" atau "*elementer*". Dikatakannya bahwa keabsahan hak-hak fundamental "tidak bergantung pada penerimaan hak-hak itu dalam lapangan ilmu hukum, melainkan bahwa penerimaan hak-hak itu menjadi dasar adanya komunitas masyarakat."<sup>30</sup> Oleh karena itu, bentuk dari hukum perdata berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak individu dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Secara umum, pelanggaran hak terjadi ketika hak seseorang, baik yang diakui oleh undang-undang maupun norma hukum lainnya, dilanggar oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian. Pelanggaran hak dapat

---

<sup>29</sup> Andreas Adjie Djatmiko, Fury Setyaningrumdan Rifana Zainudin, "*Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia)*", Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, Januari 2022, hlm. 4-5.

<sup>30</sup> Theodoor C. van Boven, "*Distinguishing Criteria of Human Rights dalam Karel Vasak (ed)*", The International Dimensions of Human Rights, rev. and edited by Philip Alston, UNESCO, Paris, hlm. 43.

bersifat materiil maupun immateriil, dan dapat timbul baik karena tindakan aktif maupun kelalaian pihak lain. Selain itu, hak sudah diatur juga dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengakui "natural right" sebagai hak kodrati yang sudah melekat pada setiap manusia.<sup>31</sup>

a. Definisi Pelanggaran Hak

Pelanggaran hak dapat diartikan sebagai tindakan atau kelalaian yang mengurangi, menghambat, atau merampas hak yang dimiliki seseorang sesuai ketentuan hukum. Hak yang dimaksud dapat bersifat:

- 1) Hak subjektif, hak yang melekat pada individu tertentu, misalnya hak milik, hak atas nama baik, hak atas tubuh dan jiwa, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 2) Hak yang diatur undang-undang, hak yang diberikan atau diakui oleh hukum, seperti hak atas kepemilikan, hak atas perjanjian, hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan perlakuan adil.

b. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan setiap tindakan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh individu, kelompok, atau aparat negara yang mengakibatkan terhambat, berkurang, atau hilangnya hak-hak dasar seseorang. Dalam konteks negara hukum,

---

<sup>31</sup> Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira, *HAM Gender dan Demokrasi*, Sketsa Media, Purbalingga, 2022, hlm. 28.

pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai tindakan aktif yang merugikan, tetapi juga sebagai kelalaian negara dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap warga negara. Beberapa bentuk pelanggaran hak dalam citra pribadi seseorang menurut penulis, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Pelanggaran hak milik, terjadi ketika hak seseorang atas harta benda dilanggar, dicuri, atau dirusak. Contoh: seseorang merusak kendaraan atau rumah orang lain tanpa izin.
- 2) Pelanggaran hak atas tubuh dan jiwa, hak atas keselamatan fisik dan psikologis individu merupakan hak fundamental. Pelanggaran ini dapat berupa penganiayaan, kekerasan, atau kelalaian yang menimbulkan cedera atau kematian.
- 3) Pelanggaran hak atas nama baik, Meliputi tindakan yang merusak reputasi individu, seperti pencemaran nama baik, fitnah, atau penyebaran informasi yang menyesatkan.
- 4) Pelanggaran hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten, dan merek dagang dapat dilanggar jika pihak lain menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa izin.
- 5) Pelanggaran hak hukum atau perdata lainnya, termasuk pelanggaran hak-hak yang timbul dari hubungan kontraktual, perikatan, atau kewajiban hukum lainnya yang diakui secara resmi.

---

<sup>32</sup> Cartes Asbit Rangotwat, et. Al., *Perbandingan Hukum Perdata dan Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2025, hlm. 6-7.

### c. Teori Pelanggaran Hak

Pelanggaran hak dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan konseptual dalam ilmu hukum. Pendekatan normatif-dogmatis memandang pelanggaran hak sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku, di mana hak dipahami sebagai kepentingan yang secara tegas dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif ini, setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum dan merugikan hak subjektif orang lain dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak. Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati, yaitu:

#### 1) Teori Perlindungan Hak (*Right Protection Theory*)

Menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dilindungi hukum. Ketika hak dilanggar, hukum bertujuan memulihkan keadaan seperti semula (*status quo ante*).

#### 2) Teori Restoratif (*Restorative Theory*)

Mengedepankan pemulihan kerugian korban dan memberikan ganti rugi agar kerugian materiil maupun immateriil dapat diperbaiki.

#### 3) Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Pelanggaran hak dianggap melanggar prinsip keadilan, sehingga hukuman atau ganti rugi diberikan untuk menegakkan keseimbangan antara pelaku dan korban.

### **BAB III**

#### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN CITRA PRIBADI PADA STIKER DIGITAL TANPA IZIN**

##### **A. Ketentuan Hukum yang Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Citra Pribadi Dalam Pembuatan dan Penyebaran Stiker Digital Tanpa Izin di Indonesia**

Akselerasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi digital tidak sekadar mengubah instrumen berkomunikasi, melainkan telah merekonstruksi pranata sosial dan interaksi antarmanusia secara fundamental. Media digital kini bertransformasi menjadi ruang eksistensial baru di mana masyarakat mengartikulasikan ekspresi, emosi, dan identitasnya. Salah satu manifestasi budaya digital yang jamak ditemui saat ini adalah pemanfaatan stiker digital pada berbagai platform komunikasi berbasis *internet (instant messaging)* seperti *WhatsApp*, *Telegram*, maupun media sosial lainnya. Secara sosiologis, stiker digital telah bergeser fungsi, dari yang semula hanya menjadi elemen hiburan visual penunjang teks, kini menjadi sebuah bahasa simbolik baru yang merepresentasikan ekspresi kultural masyarakat modern.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Rahmawati, D. I., & Sari, W. P. *Studi komunikasi nonverbal dan makna stiker pada aplikasi WhatsApp bagi Generasi Z*, Journal of Islam and International Studies, 2023, hlm. 256–264.

Namun, di balik kemudahan teknologis dan fleksibilitas ekspresi tersebut, terdapat residu yuridis yang krusial. Kemudahan akses aplikasi penyunting gambar (editing tools) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) maupun aplikasi konvensional memicu maraknya pembuatan stiker digital secara instan dengan mengeksploitasi citra pribadi (personal image) milik orang lain. Praktik ini umumnya dilakukan dengan mengambil, memotong, dan menyebarkan potret wajah atau tubuh seseorang tanpa adanya persetujuan (consent) dari subjek yang bersangkutan. Perbuatan ini memicu benturan kepentingan antara kebebasan berekspresi (freedom of expression) di ruang publik digital dengan hak atas privasi (right to privacy) yang dimiliki oleh setiap individu.

Hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa USK mengatakan sering menggunakan wajah teman sebagai stiker bukan bermaksud untuk mengejek secara negatif, melainkan sebuah bentuk kedekatan yang tidak dapat digantikan oleh stiker bawaan aplikasi. "Ada hal lucu tersendiri saat teman kita sedang panik atau marah di dalam grup, lalu kita membalasnya menggunakan stiker wajahnya sendiri yang sedang melongo, responsnya pasti langsung pecah," tambahnya. Mereka menganggap bahwa penggunaan stiker dengan wajah tersebut merupakan bentuk kedekatan

emosional satu sama lain, dan hal itu hanya berlaku di ranah pertemanan mereka.<sup>34</sup>

Padahal ini menjadi salah satu penyebab utama minimnya kasus yang mencuat ke permukaan, Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap status stiker digital sebagai objek yang dapat menimbulkan akibat hukum dan juga merasa penggunaan stiker wajah adalah hal biasa. Banyak pengguna internet masih memandang stiker digital semata-mata sebagai hiburan atau sarana ekspresi ringan dalam percakapan sehari-hari, sehingga ketika menemukan stiker yang sebenarnya memuat unsur penghinaan, pelecehan, atau pencemaran nama baik, mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hukum yang dapat digugat. Ketidaktahuan ini diperparah dengan sifat stiker yang cenderung dianggap remeh dan bersifat sementara, berbeda dengan tulisan atau video yang lebih mudah dipersepsikan sebagai bukti pelanggaran yang serius.

Secara doktrinal, citra pribadi atau potret diri merupakan bagian integral dari hak privasi dan hak kepribadian (personality rights) yang melekat secara kodrati dan tidak dapat dipisahkan dari martabat kemanusiaan. Transformasi sepihak atas visual seseorang menjadi komoditas stiker chat berpotensi mendegradasi kehormatan subjek hukum tersebut. Kerugian yang ditimbulkan tidak lagi sekadar berada pada ranah

---

<sup>34</sup> Harbiandi, Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2026, pukul 20.35 WIB.

materiil, melainkan menjangkau kerugian immateriil yang masif, seperti perundungan siber (cyberbullying), pembunuhan karakter (character assassination), objektifikasi visual, hingga pencemaran nama baik yang berdampak pada psikologis korban. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk hadir sebagai instrumen pengontrol sekaligus pelindung bagi hak-hak konstitusional warga negara dari kesewenang-wenangan digital (digital lawlessness).

Dalam konteks hukum keperdataan di Indonesia, penyalahgunaan citra pribadi tanpa izin ini memenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan. "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Korban dapat menggugat pelaku atas dasar PMH karena pembuatan stiker tanpa izin telah melanggar hak subjektif korban (hak atas privasi dan nama baik) dan menimbulkan kerugian psikologis (immateriil).<sup>35</sup>

Unsur-unsur normatif PMH adanya perbuatan, sifat melawan hukum, adanya kerugian, hubungan kausalitas (causaliteit), dan kesalahan terpenuhi ketika visual seseorang dieksploitasi demi kepentingan subjektif pembuat stiker yang berujung pada kerugian moril bagi korban. Akibat

---

<sup>35</sup> Dr. Hj. Siti Rahmah, S.H., M.kn., Dekan Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Mei 2026, pukul 11.25 WIB.

hukumnya, pelaku wajib memberikan pemulihan hak atau ganti kerugian melalui proses gugatan di PN kepada pihak yang dirugikan.<sup>36</sup>

Selain KUHPdata sebagai payung hukum umum (*lex generalis*), perlindungan terhadap citra pribadi sebagai bagian dari data spesifik dan informasi elektronik diatur secara sektoral (*lex specialis*) dalam beberapa regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta): Secara tegas memproteksi "Potret" dalam Pasal 12 dan Pasal 115, di mana penggunaan komersial maupun non-komersial yang merugikan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret wajib mendapatkan persetujuan tertulis.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Menempatkan data visual wajah (biometric/visual data) sebagai bagian dari data pribadi yang pemrosesannya wajib didasarkan pada persetujuan sah yang dinyatakan secara tegas (*explicit consent*).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Khususnya terkait penyebaran konten elektronik yang melanggar kesusilaan, mencemarkan nama baik, atau mendistribusikan data pribadi tanpa hak.

---

<sup>36</sup> Dr. Hj. Siti Rahmah, S.H., M.kn., Dekan Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Mei 2026, pukul 11.40 WIB.

Kendati instrumen hukum positif telah tersedia secara berlapis, pada realitas empirisnya terdapat kekosongan hukum materiil (*rechtsvacuüm*) yang kentara akibat ketidakmampuan regulasi saat ini dalam menjangkau karakteristik mikro dari pelanggaran hak digital. Hukum siber kita seperti UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi sering kali berfokus pada kerugian materiil yang masif atau niat jahat yang ekstrem (*mens rea*), sehingga gagap ketika berhadapan dengan manipulasi visual dalam bentuk elemen grafis kecil seperti stiker komunikasi.

Akibatnya, penegakan hukum yang terjadi bersifat reaktif dan hanya menyembuhkan gejala di permukaan, tanpa pernah menyentuh akar masalah utama, yakni belum diakuinya hak atas citra diri digital (*right to one's own image*) sebagai bagian dari integritas tubuh yang tidak boleh diganggu gugat tanpa persetujuan (*consent*).

Kondisi ini diperparah oleh desensitisasi budaya digital masyarakat yang menganggap pembuatan stiker wajah orang lain hanyalah candaan domestik (*harmless joke*). Salah satu masyarakat menyampaikan keluhan kesahnya terhadap peyalahgunaan stiker ini "Saya sadar betul bahwa menggunakan stiker wajah orang lain tanpa izin melanggar privasi. Jika tanpa persetujuan, kita sama saja merampas ruang personal mereka demi hiburan sesaat. Namun, tantangan terbesarnya adalah membangun

kesadaran kolektif ini pada seluruh pengguna digital, dan hal itu sangat sulit diwujudkan”.<sup>37</sup>

Batas antara ruang privat dan publik menjadi kabur ketika sebuah lelucon lokal didistribusikan ke dalam grup-grup publik. Begitu stiker tersebut masuk ke dalam pusaran viralitas digital, terjadi pelepasan konteks (*detachment*) di mana korban kehilangan kontrol sepenuhnya atas data pribadi mereka.

Wajah korban mengalami modifikasi visual yang dapat disimpan, dimodifikasi, dan disebar ulang secara berantai oleh orang asing tanpa batas waktu. Pada titik inilah hukum positif gagal memberikan perlindungan empiris, karena ketika sebuah wajah bertransformasi menjadi aset digital yang viral, hak korban untuk dilupakan (*right to be forgotten*) telah sepenuhnya direnggut oleh ketidakpedulian kolektif.

Ketidakmampuan norma hukum positif dalam menjangkau karakteristik mikro dari pelanggaran siber ini menegaskan perlunya reorientasi analisis dari pendekatan positivistik menuju pendekatan *doctrinal* filosofis. Guna mengurai ambiguitas antara kepastian hukum formal dan keadilan substansial bagi korban, eksistensi perilaku penyalahgunaan visual ini harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip hukum mendasar yang hidup dalam rezim perlindungan data dan hukum siber. Pada ranah teoretis, tindakan mengalihkan fungsi citra diri seseorang menjadi elemen grafis

---

<sup>37</sup> Anisa Anggraini, Ibu Rumah Tangga, Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juli 2026, pukul 16.15 WIB.

tanpa pemenuhan hak-hak digital pada hakikatnya telah mendegradasi beberapa fundamen hukum. Eksplorasi terhadap asas-asas hukum yang berkaitan berikut tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen identifikasi pelanggaran, melainkan juga sebagai landasan konseptual dalam memetakan batas-batas doktrinal guna mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang terjadi.<sup>38</sup>

Ada beberapa Asas Yang Menjadi Kekuatan dalam melindungi hak digital seseorang, terdapat 6 Asas utama dalam Melindungi seseorang dalam digital :

**a. Asas Integritas Tubuh Digital (*Principle of Digital Bodily Integrity*)**

Asas ini merupakan perluasan dari hak atas tubuh fisik ke dalam ruang digital. Asas ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kendali penuh atas representasi digital dari tubuh mereka termasuk wajah, suara, dan identitas visual lainnya. Pembuatan stiker tanpa izin (meski untuk lelucon) merupakan pelanggaran terhadap integritas digital seseorang karena memanipulasi identitas visual mereka tanpa persetujuan.

**b. Asas Persetujuan yang Jelas (*Principle of Explicit Consent*)**

Menjadi pilar utama dalam hukum perlindungan data pribadi (seperti pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi). Asas ini menegaskan bahwa setiap pemrosesan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi (dalam hal ini data biometrik atau visual wajah)

---

<sup>38</sup> Dr. Hj. Siti Rahmah, S.H., M.kn., Dekan Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Mei 2026, pukul 11.44 WIB.

wajib didasarkan pada persetujuan yang dinyatakan secara jelas oleh pemilik data. Anggapan bahwa tindakan tersebut hanyalah "lelucon" (*harmless joke*) secara otomatis gugur demi hukum jika asas persetujuan ini dilanggar.

**c. Asas Keselarasan Tujuan (*Purpose Limitation Principle*)**

Asas yang menyatakan bahwa data pribadi harus dikumpulkan dan digunakan hanya untuk tujuan yang spesifik, jelas, dan sah. Dalam konteks ini, jika seseorang bersedia difoto untuk dokumentasi pribadi atau grup internal (tujuan A), maka mengubah foto tersebut menjadi stiker dan menyebarkannya ke grup publik (tujuan B) telah melanggar asas keselarasan tujuan.

**d. Asas *Right to be Forgotten* (Hak untuk Dilupakan)**

Asas hukum siber yang memberikan hak kepada seseorang untuk meminta penghapusan informasi atau data pribadinya dari ruang digital agar tidak lagi dapat diakses oleh publik. Ketika stiker wajah seseorang menjadi viral secara tidak terkendali, asas ini menjadi sangat sulit dipenuhi secara empiris karena sifat digital yang mudah digandakan (*replicability*).

**e. Asas *Cogitationis Poenam Nemo Patitur* (Hukum Tidak Memidana Pikiran)**

Sebuah asas hukum pidana klasik yang berarti "tidak ada seorang pun yang dihukum karena apa yang dipikirkannya." Asas ini berkaitan dengan hambatan penegakan hukum yang Anda sebutkan, pelaku merasa di dalam "pikirannya" atau niatnya (*mens rea*) hanyalah bercanda, bukan

berniat jahat. Namun, asas ini sering disalahartikan di era digital, masyarakat lupa bahwa begitu "pikiran bercanda" itu mewujud menjadi tindakan distribusi (*actus reus*) yang merugikan martabat orang lain, hukum sudah bisa menjangkaunya.

**f. Asas *Utility and Proportionality* (Kemanfaatan dan Proporsionalitas)**

Asas yang melihat apakah penegakan hukum dan sanksi yang diberikan sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Sering kali penegak hukum mengabaikan kasus stiker digital karena dianggap tidak proporsional jika harus dipidana penjara. Namun di sisi lain, pengabaian ini melanggar asas kemanfaatan hukum bagi korban yang psikologisnya terganggu akibat viralitas negatif.

Efektivitas implementasi keenam asas tersebut dalam mereduksi ketidakpastian hukum sangat bergantung pada transformasi paradigma penegak hukum dari penalaran formal legalistik menuju penalaran progresif substansial. Ketika prinsip seperti integritas tubuh *digital* (*digital bodily integrity*) dan persetujuan yang jelas (*explicit consent*) diintegrasikan ke dalam penafsiran hakim, batasan antara lelucon domestik (*harmless joke*) dan pelanggaran hukum dapat ditarik secara tegas tanpa harus menunggu revisi undang-undang yang memakan waktu lama. Keberadaan asas-asas ini berfungsi sebagai hukum materiil semu (*pseudo-material law*) yang memberikan panduan doktrinal bagi polisi dan hakim untuk mengidentifikasi adanya *actus reus* (perbuatan pidana) berupa manipulasi visual yang merugikan martabat, meskipun pelaku berlingung

di balik ketiadaan niat jahat (*mens rea*). Dengan demikian, penegakan hukum tidak lagi bersifat reaktif lokal, melainkan preventif sistematis karena memiliki standar parameter yang objektif dalam mengukur batasan privasi di ruang siber.

Lebih jauh lagi, sinkronisasi antara asas keselarasan tujuan (*purpose limitation*) dan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) memberikan landasan kuat bagi korban untuk menuntut akuntabilitas, baik dari pelaku maupun platform penyedia layanan komunikasi digital. Melalui lensa asas proporsionalitas, efektivitas penyelesaian hukum ini tidak selalu bermuara pada sanksi pidana penjara yang eksekutif, melainkan pada pemulihan hak-hak digital korban (*restorative digital justice*) seperti penghapusan konten secara permanen dan rehabilitasi nama baik.

Maka dasarnya setiap individu memiliki hak fundamental atas perlindungan diri pribadi dan informasi elektroniknya. Hak-hak tersebut mencakup hak atas keamanan, kenyamanan, dan privasi dalam pemanfaatan teknologi informasi,<sup>39</sup> hak untuk memberikan atau menolak persetujuan (*consent*) atas penggunaan visual dirinya, serta hak atas pemulihan dan penegakan hukum yang adil terhadap segala bentuk eksploitasi visual tanpa izin yang berpotensi merugikan reputasi maupun martabat kemanusiaan korban.

---

<sup>39</sup> Muhammad Iman Jaya, S.T., Kepala Bidang Persandian, Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Mei 2026, pukul 16.13 WIB.

## **B. Akibat Hukum yang Diberikan Terhadap Pelaku Penyebar Stiker Digital Tanpa Izin**

Eksplorasi identitas visual melalui pembuatan dan penyebaran stiker digital tanpa adanya konsensus tertulis (*explicit consent*) dari subjek data memicu konsekuensi yuridis yang bersifat mutasi silang antara hukum pidana siber, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual. Secara doktrinal, setiap citra diri yang melekat pada fisik seseorang merupakan bagian dari hak privasi konstitusional yang wajib dilindungi dari segala bentuk komodifikasi maupun distorsi digital yang merugikan. Ketika pelaku mentransmisikan stiker digital tersebut ke dalam ruang publik siber, terjadi pelanggaran berlapis terhadap norma hukum positif di Indonesia. Berdasarkan kerangka analitis ketentuan perundang-undangan terbaru, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dapat diterapkan secara kumulatif mengingat perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum secara formal maupun material.

Menganalisis fenomena pembuatan dan penyebaran stiker digital tanpa izin memerlukan pembongkaran konseptual terhadap bagaimana masyarakat modern memandang tubuh dan wajah manusia di ruang siber. Dalam diskursus sosiologi hukum postmodern, wajah dan identitas visual seseorang telah mengalami apa yang disebut sebagai *visual commodification* (komodifikasi visual) di mana citra pribadi tidak lagi dipandang sebagai sakralitas individu, melainkan diolah sebagai komoditas komunikasi, bahan humor, bahkan alat interaksi yang dilempar ke pasar publik digital.

Hasil wawancara dengan staff DPRK. Kami juga masih awam mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan stiker di media digital ini. Tetapi sebagai Dewan, selama stiker tersebut dibuat dalam ranah kritik dan masih dalam instrumen yang layak, hal itu diperbolehkan saja. Namun, ketika hal tersebut sudah bukan lagi berupa kritik melainkan upaya untuk menjatuhkan nama baik, saya sebagai staff yang mengurus bidang ini akan membuat laporan hukum karena tindakan itu sudah termasuk penghinaan.<sup>40</sup>

Lanjutnya menurut staff humas DPRK. Bagaimanapun, Dewan terpilih sebagai anggota DPRK berdasarkan suara rakyat. Ketika kepercayaan atau elektabilitas saya turun akibat hal tersebut, tindakan ini pada hakikatnya sangat merugikan secara langsung kepada pribadi sebagai anggota dewan.<sup>41</sup> Maka secara filosofis, tindakan ini mencederai prinsip *fundamental Inviolability of the Person* (kesucian pribadi) yang dikemukakan oleh Immanuel Kant melalui imperatif kategorisnya, manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*end in itself*), dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana (*mere means*). Ketika foto personal seseorang dipotong (*cropped*), diubah menjadi stiker, dan disebarluaskan untuk memicu tawa publik digital tanpa persetujuan subjeknya, individu tersebut telah direduksi maknanya

---

<sup>40</sup> Irfan Ishak, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Wawancara dilakukan pada tanggal 24 April 2026, pukul 10.15 WIB.

<sup>41</sup> Halimah, Staf Koordinator Kehumasan Bagian Perundang-undangan & Persidangan, Wawancara dilakukan pada tanggal 24 April 2026, pukul 10.30 WIB.

menjadi sekadar "alat pemuas kebutuhan hiburan" kelompok lain. Hal ini menandai runtuhnya moralitas digital akibat hilangnya empati sosial yang tergerus oleh anonimitas dan jarak layar siber (*cyber-detachment*).<sup>42</sup>

Benturan kepentingan ini semakin meruncing ketika dihadapkan pada batas-batas hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Para pelaku penyebaran stiker kerap mengklaim argumen legitimasi berbasis hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of speech and expression*) yang termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Menurut staff DPRK kebebasan berekspresi diperbolehkan selama tidak melanggar aturan hukum atau tidak merugikan pihak lain. Kritik tajam itu bagus, tetapi kita juga harus mengetahui batasan, etika, serta mempertimbangkan moral yang harus ada.<sup>43</sup>

Diskominsa (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian) juga mengeluarkan pernyataan senada berkaitan dengan hal ini. Dalam hal kebebasan berekspresi, tindakan tersebut diperbolehkan, tetapi harus tetap berada dalam koridor etika komunikasi publik yang wajar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Aturan ini memang tidak tertulis, melainkan sebuah bentuk kesadaran moral dari diri kita masing-masing.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Dahlan, M. *Pemikiran filsafat moral Immanuel Kant (deontologi, imperatif kategoris dan postulat rasio praktis)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 2009, hlm. 37.

<sup>43</sup> Irfan Ishak, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Wawancara dilakukan pada tanggal 24 April 2026, pukul 10.40 WIB.

<sup>44</sup> Muhammad Iman Jaya, S.T., Kepala Bidang Persandian, Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Mei 2026, pukul 16.15 WIB.

Dalam teori hukum, hak asasi manusia terbagi menjadi dua kategori, *non derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun) dan *derogable rights* (hak yang dapat dibatasi). Kebebasan berekspresi secara mutlak termasuk dalam *derogable rights*. Pembatasan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Ketika ekspresi digital seseorang melanggar *Right to Self Determination of Personal Data* yaitu hak individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi atau citra tentang dirinya boleh dibagikan kepada orang lain maka hak berekspresi tersebut telah bertransformasi menjadi penyalahgunaan hak (*misuse of rights atau abus de droit*).<sup>45</sup>

Akibat hukum yang diterima pelaku diklasifikasikan berdasarkan karakteristik muatan konten yang didistribusikan. Jika transformasi visual tersebut mengandung unsur penghinaan, manipulasi informasi yang menyerang kehormatan, atau muatan asusila yang merendahkan martabat subjek, pelaku diancam dengan sanksi penal berupa pidana penjara serta

---

<sup>45</sup> Telaumbanua, T. H., et.al., *Penyalahgunaan data pribadi terkait hak privasi menurut hukum Indonesia*, Lex Privatum, 2024, hlm. 13.

sanksi punitif berupa denda fiskal yang signifikan berdasarkan konten dan nilai keasusilaan yang dilanggar, seperti berikut :

### **1. Akibat Hukum Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Dalam doktrin hukum hak cipta, citra visual wajah seseorang diklasifikasikan sebagai "Potret" yang perlindungannya melekat pada subjek yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 115 UU Hak Cipta, pembuatan stiker digital baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial yang merugikan kepentingan wajar korban merupakan pelanggaran langsung terhadap hak eksklusif ekonomi dan moral orang yang dipotret jika dilakukan tanpa persetujuan tertulis. Akibat hukum yang diterima pelaku meliputi:

- (1) Tuntutan Ganti Rugi Perdata: Korban berhak mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat eksploitasi potret tersebut.
- (2) Sanksi Pidana: Jika stiker digital tersebut disebar atau digunakan secara komersial tanpa izin untuk konsumsi publik sehingga merugikan kepentingan wajar korban, pelaku dapat dijerat ketentuan pidana dalam Pasal 115 jo. Pasal 12, dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **2. Akibat Hukum Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) UU PDP**

Menempatkan karakteristik fisik visual wajah sebagai bagian dari data pribadi yang pemrosesannya wajib memenuhi asas legalitas, salah satunya melalui persetujuan sah yang dinyatakan secara *tegas (explicit consent)*. Ketika seseorang mengubah foto orang lain menjadi stiker digital dan menyebarkannya tanpa dasar hukum yang sah (*lawful basis*), maka pelaku telah melakukan pemrosesan data pribadi secara ilegal. Akibat hukumnya dibagi menjadi dua lapis:

- (1) Sanksi Administratif (Pasal 57): Jika pelaku merupakan korporasi atau penyedia platform (atau dalam skala tertentu), dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data pribadi, hingga denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan terhadap variabel pelanggarannya.
- (2) Sanksi Pidana Murni (Pasal 67 dan Pasal 68): Bagi individu atau pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, serta menggunakannya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika motifnya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ancaman pidananya meningkat menjadi penjara paling lama

5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **3. Akibat Hukum Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE**

Memfokuskan sanksi pada hilir perbuatan, yaitu tindakan mentransmisikan dan mendistribusikan stiker digital tersebut ke ruang siber (seperti grup *WhatsApp*, Telegram, atau media sosial). Akibat hukum pidana yang membayangi pelaku sangat bergantung pada muatan (konten) dari stiker digital yang dibuat:

- (1) Muatan Melanggar Kesusilaan (Pasal 27 ayat 1): Jika foto korban dimanipulasi menjadi stiker digital yang bernuansa pornografi, asusila, atau pelecehan seksual siber, pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Muatan Pencemaran Nama Baik/Penghinaan (Pasal 27A): Jika stiker digital tersebut ditambahi teks fitnah atau visualisasi yang menyerang kehormatan, nama baik, dan martabat korban di depan umum, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Distribusi Data Tanpa Hak (Pasal 32): Tindakan mengubah (modifikasi), mentransmisikan, atau memindahkan informasi elektronik milik orang lain secara melawan hukum (dalam hal ini

memodifikasi foto korban menjadi stiker) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

#### **4. Akibat Hukum Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**

##### **Pasal 1365 KUHPerdara**

Guna mengantisipasi ketidakmampuan teks perundang-undangan formal (legalitas kaku) dalam mengejar dinamisnya pelanggaran di ruang siber, peran doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perdata menjadi instrumen penyelamat yang bersifat cair dan dinamis. Jika ditarik dari akar historis dogmatika hukum, transformasi makna Pasal 1365 KUHPerdara pasca-putusan *Lindenbaum v. Cohen* (1919) memberikan ruang bagi hakim dan akademisi untuk melakukan interpretasi ekstensif. Pelanggaran terhadap citra pribadi melalui stiker digital tidak hanya melanggar hak subjektif potret (yang dilindungi UU Hak Cipta) atau data pribadi spesifik (yang dilindungi UU PDP), melainkan secara telak menabrak unsurnya yaitu asas kepatutan, kecermatan, dan kehati-hatian yang seharusnya hidup dalam lalu lintas bermasyarakat.

Masyarakat digital yang patut tidak akan menyebarkan visual orang lain dalam bentuk yang berpotensi merendahkan atau memperlukannya. Oleh karena itu, ketiadaan niat jahat (*animus injuriandi*) dari pembuat stiker yang berdalih "hanya bercanda" tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, karena

kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan kerugian sudah cukup untuk melahirkan pertanggungjawaban perdata.

Karakter kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan stiker digital ini memiliki dimensi yang berbeda dengan PMH konvensional di dunia nyata. Di ruang fisik, pencemaran nama baik atau penghinaan memiliki batas ruang dan waktu yang terlokalisasi. Namun, dalam ekosistem digital, berlaku hukum *infinite replicability* (replikasi tanpa batas) dan *permanent digital footprint* (jejak digital permanen). Sekali stiker digital yang memuat wajah seseorang dilemparkan ke dalam satu grup *WhatsApp*, stiker tersebut dapat diunduh, disimpan, dan disebarluaskan ulang ke ribuan grup lain dalam hitungan detik. Kerugian immateriil yang dialami korban berupa kecemasan psikologis, alienasi sosial, hingga kehancuran reputasi profesional bersifat eksponensial dan sering kali tidak mungkin dipulihkan sepenuhnya (*irreparable damage*).

Pihak DPRA menyatakan bahwa bagi mereka, elektabilitas sangat penting untuk karier profesional di masa depan. Oleh karena itu, ketika elektabilitas turun atau rusak, hal ini akan mengganggu mereka saat mencalonkan diri kembali di kemudian hari. Pada hakikatnya, jika ingin mengkritik dipersilakan, selama tidak melanggar hukum yang dapat merugikan serta memberikan dampak buruk terhadap citra mereka.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Halimah, Staf Koordinator Kehumasan Bagian Perundang-undangan & Persidangan, Wawancara dilakukan pada tanggal 24 April 2026, pukul 10.50 WIB.

Oleh karena itu, instrumen hukum perdata tidak boleh lagi terjebak pada pendekatan ganti rugi klasik yang hanya menghitung kerugian materiil berupa uang (*damnum emergens*). Hukum perdata progresif harus mampu merumuskan bentuk pemulihan kerugian immateriil yang adaptif terhadap realitas digital. Ini mencakup hak atas penghapusan (*Right to be Forgotten*) modifikasi visual tersebut dari peredaran, beban pembuktian terbalik dalam hal pembuktian kerugian moril, serta penetapan kewajiban bagi platform penyedia layanan komunikasi (*internet service providers*) untuk menyediakan fitur pelaporan (*report system*) dan penghapusan otomatis terhadap stiker-stiker yang terbukti melanggar citra pribadi tanpa izin,<sup>47</sup>

Diskominsa menyatakan bahwa saat ini mereka belum menerima laporan atau mendengar adanya kasus terkait stiker digital. Saat ini, instansi tersebut hanya fokus pada informasi pemerintahan dan persandian daerah. Ruang lingkup kerja mereka terbatas pada membantu pemerintah dalam menyaring informasi serta menjaga ketenteraman dalam berkomunikasi digital di ranah daerah.<sup>48</sup>

Maka, sebenarnya keberadaan layanan pengaduan sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat. Jangan sampai stiker (berwajah) yang mereka miliki tersebar luas di media sosial. Adanya fitur penghapusan

---

<sup>47</sup> <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6316f9b3e267f/mekanisme-hukum-penggunaan-right-to-be-forgotten-di-indonesia>, diakses pada tanggal 22 Mei 2026, pukul 14.30 WIB.

<sup>48</sup> Muhammad Iman Jaya, S.T., Kepala Bidang Persandian, Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Mei 2026, pukul 15.30 WIB.

otomatis diharapkan dapat melindungi korban sejak awal, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum perdata berikut:

- (1) Kewajiban Ganti Rugi Finansial: Pelaku dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban (nilai nominalnya ditentukan berdasarkan tingkat kerugian nyata korban).
- (2) Tindakan Pemulihan (Rehabilitasi): Pelaku diperintahkan secara hukum untuk melakukan permohonan maaf secara terbuka di media massa atau platform digital tertentu, serta melakukan penarikan atau penghapusan seluruh stiker yang telah beredar sejauh yang dapat dijangkau oleh pelaku.

Untuk mengualifikasikan pembuatan dan penyebaran stiker digital berbasis wajah orang lain tanpa izin sebagai Perbuatan Melawan Hukum, pelaku harus memenuhi unsur-unsur normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Berdasarkan doktrin hukum perdata kontemporer pasca *Lindenbaum v. Cohen* (1919).<sup>49</sup>

Analisis mengenai penyalahgunaan citra pribadi dalam pembuatan dan penyebaran stiker digital tanpa izin sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bertumpu pada pemenuhan lima unsur normatif yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Unsur pertama, yaitu adanya suatu

---

<sup>49</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2026, pukul 23.30 WIB.

perbuatan (*handeling*), mewujudkan secara nyata melalui tindakan aktif pelaku dalam ekosistem digital. Perbuatan ini terbagi ke dalam dua fase krusial, yakni fase produksi yang meliputi tindakan mengambil (*capturing*), memotong (*cropping*), hingga merekayasa visual fisik individu lain menjadi format stiker, serta fase distribusi yang mencakup tindakan mengunggah (*uploading*) dan meneruskan (*forwarding*) stiker tersebut ke dalam ruang obrolan privat maupun grup publik.

Seperti kejadian yang dialami salah satu narasumber yang menyatakan bahwa wajahnya pernah disalahgunakan sebagai stiker dan disebar di grup obrolan, hal serupa juga terjadi. “Awalnya, saya merasa hal tersebut biasa saja. Namun, pada satu titik, saya merasa tidak nyaman karena stiker itu turut digunakan oleh orang lain.

Terlebih lagi, gambar tersebut merupakan foto kurang baik (*candid/jelek*) milik saya yang dijadikan bahan ejekkan. Mereka bahkan mempraktikkan gestur atau pose yang ada di dalam foto tersebut sambil menertawakan”.<sup>50</sup> Serangkaian tindakan teknis inilah yang menjadi pemantik awal terjadinya pelanggaran hak di ruang siber dan menjadi salah satu unsur melanggar dalam perdata.

Perbuatan tersebut kemudian harus memenuhi unsur kedua, yaitu bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*). Berdasarkan perluasan doktrin pasca-putusan *Lindenbaum v. Cohen* (1919), sifat melawan hukum dalam

---

<sup>50</sup> Amira Latifa, Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2026, pukul 21.25 WIB.

kasus ini tidak lagi dimaknai secara sempit sebatas pelanggaran undang-undang tertulis, melainkan telah menabrak hak subjektif orang lain, kaidah kesusilaan, dan asas kepatutan. Tindakan mengeksploitasi wajah seseorang tanpa persetujuan secara telak melanggar hak *privasi (right to privacy)* dan hak atas potret diri (*right to one's own image*). Secara normatif, perbuatan ini berbenturan dengan perlindungan potret dalam Pasal 12 UU Hak Cipta serta ketentuan pemrosesan data biometrik wajah yang wajib berbasis persetujuan (*explicit consent*) sebagaimana diamanatkan oleh UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain melanggar hukum positif, tindakan menjadikan mimik wajah orang lain sebagai bahan olok-olok siber juga mencederai kaidah kesusilaan sosial (*goede zeden*) dan melanggar asas kecermatan serta kehati-hatian yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat digital.<sup>51</sup>

Unsur ketiga yang harus dibuktikan adalah adanya kesalahan (*schuld*), baik yang berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesengajaan terpenuhi apabila pelaku secara sadar memproduksi atau memviralkan stiker tersebut dengan maksud menjadikannya bahan lelucon, merendahkan, atau mempermalukan korban (*cyberbullying*). Sementara itu, unsur kelalaian tetap melekat pada pelaku yang sekadar meneruskan stiker tersebut dengan dalih "hanya ikut-ikutan" atau menganggapnya sebagai candaan domestik yang remeh (*harmless joke*).

---

<sup>51</sup> Dr. Hj. Siti Rahmah, S.H., M.kn., Dekan Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Mei 2026, pukul 11.43 WIB.

Di hadapan hukum perdata, ketiadaan niat jahat (*animus injuriandi*) tidak dapat menghapuskan kesalahan, karena pelaku dinilai teledor dan tidak melakukan penyaringan (*filtering*) yang patut terhadap konten yang melibatkan hak kepribadian orang lain sebelum mendistribusikannya ke ruang publik.

Selanjutnya, kesalahan tersebut harus secara nyata menimbulkan adanya kerugian (*schade*), yang dalam konteks siber memiliki karakteristik multidimensional. Kerugian tidak hanya mewujud secara materiil jika korban kehilangan potensi ekonomi atau reputasi profesionalnya ambruk akibat stiker tersebut, melainkan didominasi oleh kerugian immateriil atau moril yang masif. Korban kerap mengalami penderitaan batin (*mental distress*), kecemasan sosial, hingga pembunuhan karakter akibat wajahnya direplikasi tanpa batas sebagai objek tertawaan massal. Kerugian immateriil ini bersifat eksponensial karena karakteristik ruang digital yang mengenal hukum jejak digital permanen, sehingga dampak psikologis yang dialami korban menjadi sangat sulit untuk dipulihkan sepenuhnya (*irreparable damage*).

Meskipun secara teoritis penyalahgunaan citra pribadi sebagai stiker digital tanpa izin memenuhi seluruh unsur materiil Pasal 1365 KUHPerdata, pada realitas empirisnya, penyelesaian melalui jalur gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perdata masih sangat jarang ditempuh oleh korban. Fakta ini dipicu oleh beberapa hambatan sosiologis dan kendala hukum formil yang rigid di Indonesia.

Selain rumitnya pembuktian, prinsip peradilan perdata di Indonesia terkenal memakan waktu yang lama (*speedy trial yang belum optimal*) dan membutuhkan biaya perkara yang tidak sedikit (*costly*). Proses persidangan dari tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali membutuhkan energi dan biaya yang sering kali tidak sebanding dengan hasil akhir pemulihan yang didapatkan korban. Kondisi ini memicu keengganan korban, sehingga mereka lebih memilih menempuh jalur pelaporan pidana melalui UU ITE atau UU PDP.<sup>52</sup> Jalur pidana dinilai jauh lebih pragmatis, cepat, dan ekonomis bagi korban, karena seluruh proses penyelidikan, penyidikan, hingga pembuktian di persidangan digerakkan oleh instrumen negara (kepolisian dan kejaksaan) tanpa membebankan biaya finansial kepada korban sebagai pelapor.

### **C. Bentuk Tanggung Jawab atas Penyalahgunaan Citra Pribadi Dalam Stiker Digital Tanpa Izin.**

Dalam diskursus hukum internasional dan etika global, citra pribadi (*personal image*) bukan sekadar representasi visual, melainkan ekstensi mendasar dari martabat kemanusiaan (*human dignity*) yang *inheren* pada setiap individu. Ketika wajah atau karakteristik fisik seseorang ditransformasikan menjadi stiker digital dan didistribusikan secara masif tanpa konsensus, tindakan tersebut melanggar hak fundamental yang diakui secara universal dalam Universal Declaration of Human Rights

---

<sup>52</sup> Dr. Hj. Siti Rahmah, S.H., M.kn., Dekan Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Mei 2026, pukul 11.45 WIB.

(UDHR), khususnya mengenai perlindungan terhadap intervensi sewenang-wenang atas privasi dan kehormatan. Secara global, yurisprudensi modern memandang eksploitasi visual tanpa izin ini sebagai pelanggaran terhadap otonomi personal. Bentuk tanggung jawab yang lahir dari pelanggaran ini tidak lagi bersifat lokal atau domestik, melainkan menuntut standarisasi universal yang mencakup pertanggungjawaban perdata transnasional, di mana pelaku berkewajiban melakukan pemulihan reputasi secara penuh (*restitutio in integrum*) melalui penghapusan digital total dan kompensasi atas kerugian psikologis maupun komersial.

Menghadapi batas-batas negara yang kabur di ruang siber, manifestasi tanggung jawab atas penyalahgunaan ini juga bergeser ke arah akuntabilitas struktural yang melibatkan tata kelola internet *global* (*global internet governance*). Penyedia platform teknologi global kini memikul tanggung jawab hukum sekunder (*strict liability*) untuk menegakkan arsitektur digital yang preventif, seperti implementasi sistem moderasi berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi pemanfaatan biometrik tanpa izin, serta penyediaan kanal birokrasi yang mempermudah hak untuk dilupakan (*the right to be forgotten*).

Di sisi lain, dari perspektif hukum pidana internasional yang harmonis, tindakan komodifikasi atau manipulasi citra personal demi tujuan humor, sarkasme, atau perundungan siber (*cyberbullying*) menuntut sanksi punitif yang setara di berbagai yurisdiksi melalui perjanjian

ekstradisi data. Kesadaran universal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap citra pribadi adalah batas absolut dalam kebebasan berekspresi digital, di mana pelanggarannya menuntut pertanggungjawaban multilayer demi menjaga integritas kemanusiaan di era pasca-kebenaran (*post-truth era*).

Landasan keperdataan umum tersebut dipertegas secara spesifik (*lex specialis*) oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melalui Pasal 12 dan Pasal 115, undang-undang ini melarang penggunaan "Potret" seseorang untuk kepentingan komersial maupun non-komersial tanpa persetujuan tertulis jika hal tersebut merugikan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Sinergi antara hukum perdata umum (KUHPerdata) dan hukum perdata khusus (UU Hak Cipta) ini memperkuat mekanisme eksekusi tanggung jawab perdata, di mana pemulihan keadaan korban (*restitutio*) dapat dituntut secara akumulatif melalui penghentian peredaran stiker dan penuntutan ganti rugi di pengadilan.

Paralel dengan pergeseran global yang memandang wajah sebagai data biometrik yang sensitif, Indonesia mengadopsi akuntabilitas struktural tersebut melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebagai instrumen tata kelola data, UU PDP menegaskan bahwa pemrosesan visual wajah wajib bertumpu pada persetujuan eksplisit (*explicit consent*). Pelanggaran terhadap kedaulatan data biometrik ini membebankan tanggung jawab administratif

yang progresif kepada pelaku ataupun penyedia platform, yang meliputi perintah penghapusan digital secara total, penghentian aktivitas pemrosesan, hingga denda administratif berbasis persentase pendapatan. Karakteristik pertanggungjawaban dalam UU PDP ini mencerminkan pengejawantahan konsep *the right to be forgotten* dan *strict liability* yang dipersyaratkan dalam standar tata kelola internet global.

Akhirnya, dimensi sanksi punitif untuk menanggulangi dampak destruktif dari perundungan visual diakomodasi secara represif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. Rezim pidana siber ini bertindak sebagai benteng hilir yang mengadili niat jahat (*mens rea*) pelaku. Ketika stiker digital tanpa izin tersebut memuat unsur pelanggaran kesusilaan, manipulasi yang merendahkan kehormatan, atau pencemaran nama baik, hukum pidana Indonesia menetapkan bentuk pertanggungjawaban mutlak berupa sanksi kurungan penjara, denda kriminal kepada negara, serta penyitaan aset elektronik yang digunakan.

Dalam koridor Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bentuk pertanggungjawaban pelaku berfokus pada aspek reparatif untuk memulihkan kerugian moril dan materiil korban atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 dan Pasal 1372. Bentuk tanggung jawab ini mewajibkan pelaku membayar kompensasi finansial serta melakukan rehabilitasi nama baik guna menyembuhkan kerugian imateriil seperti depresi dan sanksi sosial yang diderita korban.

Stiker digital pada mulanya diciptakan sebagai sarana memperkaya komunikasi non-verbal, namun dalam praktiknya tidak jarang disalahgunakan untuk menyampaikan konten yang bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta, atau bahkan ujaran kebencian yang disebarluaskan secara masif di ruang publik digital. Ketika penyalahgunaan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, persoalan hukum yang muncul tidak hanya berhenti pada ranah pidana, tetapi juga membuka ruang bagi pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dasar utama pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan stiker digital dapat ditelusuri melalui ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal ini, harus terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, adanya unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, adanya kerugian yang nyata diderita korban, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dalam konteks stiker digital, perbuatan melawan hukum dapat berupa penciptaan, modifikasi, maupun penyebaran stiker yang memuat gambar wajah seseorang tanpa izin, karikatur yang merendahkan martabat, atau simbol yang dapat menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik ketika

disebarluaskan di ruang publik digital yang aksesnya bersifat terbuka dan tidak terbatas.

Karakteristik ruang publik digital yang bersifat masif dan cepat menyebar menjadikan dampak dari penyalahgunaan stiker digital sering kali jauh lebih luas dibandingkan pelanggaran serupa dalam ruang privat atau terbatas. Sebuah stiker yang disebarluaskan melalui grup percakapan atau media sosial dapat berpindah tangan dalam hitungan menit kepada ribuan bahkan jutaan pengguna, sehingga kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil, menjadi sulit diukur secara pasti namun nyata dirasakan oleh korban. Kerugian immateriil dapat berupa tercemarnya nama baik, hilangnya kepercayaan publik, tekanan psikologis, maupun rusaknya reputasi profesional seseorang atau suatu badan hukum. Terhadap kerugian semacam ini, Pasal 1372 hingga Pasal 1380 KUHPerdata memberikan landasan bagi korban untuk menuntut ganti rugi, termasuk pemulihan nama baik melalui permintaan maaf terbuka maupun kompensasi dalam bentuk uang yang besarnya ditentukan berdasarkan penilaian hakim atas berat ringannya pelanggaran. Bentuk pertanggungjawaban perdata dari sudut pandang doktrin hukum yang lebih komprehensif:

### **1. Perluasan Doktrin Ganti Rugi Imateriil: *Teori Hedonic Damages***

Dalam hukum perdata tradisional, kerugian imateriil sering kali sulit diukur karena sifatnya yang subjektif. Namun, dalam yurisprudensi

modern siber, bentuk ganti rugi imateriil diperluas menggunakan doktrin Kerugian Hedonik (*Hedonic Damages*), yaitu kompensasi atas hilangnya kesenangan hidup, rusaknya reputasi digital (*digital footprint*), dan degradasi modal sosial (*social capital*) korban.

- a. Destruksi Jejak Digital Permanen: Pelaku bertanggung jawab secara keperdataan atas fakta bahwa stiker digital yang ia buat berpotensi menetap di internet selamanya. Nilai ganti rugi dihitung dari seberapa besar stiker tersebut membatasi ruang gerak korban di masa depan, misalnya potensi penolakan kerja di kemudian hari karena pemindaian latar belakang (*background check*) digital yang terkompromi.
- b. Kehilangan Kepercayaan Diri Publik (*Loss of Standing*): Pelaku wajib membayar kompensasi atas hilangnya otoritas moral atau profesional korban di mata publik, terutama jika korban memegang posisi strategis (seperti tokoh agama, akademisi, atau pejabat publik) yang efektivitas kerjanya bergantung pada kehormatan personal.

## **2. Tanggung Jawab Perdata Pengalihan Risiko: *Strict Liability* dan Beban Pembuktian Terbalik**

Dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) biasa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, korban harus membuktikan kesalahan pelaku. Namun, dalam perluasan hukum siber global yang mulai diadopsi di Indonesia, berlaku doktrin Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) untuk kerugian privasi.

- a. Begitu visual wajah (yang merupakan hak kepribadian absolut) terbukti disebar sebagai stiker tanpa izin, kesalahan pelaku dianggap telah ada (*implied fault*).
- b. Beban Pembuktian Terbalik: Pelakulah yang memikul beban perdata untuk membuktikan di pengadilan bahwa penyebaran stiker tersebut tidak menimbulkan kerugian, atau membuktikan bahwa ia telah mendapatkan izin. Jika pelaku gagal membuktikannya, ia otomatis bertanggung jawab memenuhi seluruh tuntutan ganti rugi korban.

### 3. Tanggung Jawab Perdata Sekunder Platform (*Intermediary Liability*)

Bentuk pertanggungjawaban perdata tidak lagi berhenti pada individu pembuat stiker, melainkan meluas secara korporasi kepada penyedia layanan platform komunikasi (seperti WhatsApp, Telegram, atau Line) jika mereka abai.

- a. Mekanisme *Notice and Take-Down*: Jika korban telah melayangkan somasi/notifikasi resmi kepada platform bahwa ada stiker digital yang melanggar hak citra pribadinya, dan platform tersebut menunda atau menolak menghapusnya, maka platform tersebut dapat digugat secara perdata sebagai Turut Tergugat.
- b. Platform memikul tanggung jawab renteng (*joint and several liability*) untuk membayar ganti rugi bersama pelaku utama karena membiarkan

terjadinya pembiaran pelanggaran (*vicarious liability*) yang mendatangkan keuntungan trafik bagi platform mereka.

#### **4. Eksekusi Riil: Kewajiban Kontrak Baru (*Specific Performance* / *Dwangsom*)**

Dalam praktik perdata siber, perintah menghapus stiker sering kali sulit diawasi. Oleh karena itu, tanggung jawab perdata diperluas dengan penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) dan pembebanan tindakan spesifik:

- a. Uang Paksa Harian: Pengadilan dapat menetapkan bahwa untuk setiap hari pelaku menunda menghapus stiker tersebut dari peladen lokalnya atau tidak melakukan klarifikasi, pelaku wajib membayar denda harian (misalnya Rp1.000.000 per hari) kepada korban di luar ganti rugi utama.
- b. Kewajiban Pendanaan Kampanye Digital: Pelaku dapat dihukum untuk mendanai sendiri kampanye pemulihan nama baik korban melalui skema iklan berbayar (*ads*) di media sosial, guna memastikan bahwa algoritma digital menyebarkan konten klarifikasi permohonan maaf sepadan dengan penyebaran stiker digital yang viral sebelumnya.

Persoalan lain yang mengemuka dalam konteks stiker digital adalah siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, mengingat rantai penyebaran melibatkan banyak aktor, mulai dari pencipta stiker, penyedia platform distribusi, hingga pengguna yang turut menyebarluaskan. Prinsip

pertanggungjawaban perdata pada dasarnya bersifat individual, sehingga setiap pihak yang secara aktif melakukan perbuatan melawan hukum, baik dengan menciptakan maupun dengan menyebarkan stiker yang merugikan, dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng apabila perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama. Adapun penyedia platform digital, meskipun tidak selalu menjadi pencipta konten, dapat pula turut bertanggung jawab apabila terbukti lalai dalam melaksanakan kewajiban moderasi konten setelah menerima laporan pelanggaran, sebagaimana relevan dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab pengelola sistem elektronik yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.

Ketentuan KUHPerdata tersebut pada praktiknya tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kerangka hukum lebih spesifik terkait konten digital, termasuk soal pendistribusian informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, atau pelanggaran hak atas data pribadi. Sinergi antara hukum perdata konvensional dan hukum siber ini memungkinkan korban penyalahgunaan stiker digital untuk menempuh jalur gugatan perdata guna memperoleh ganti rugi, tanpa mengesampingkan kemungkinan proses pidana yang berjalan secara terpisah. Dengan demikian, tanggung jawab perdata dalam kasus penyalahgunaan stiker digital di ruang publik hadir sebagai

instrumen pemulihan hak korban yang menitikberatkan pada kompensasi kerugian.

Narasumber menceritakan bahwa, Dahulu beliau pernah ingin melapor, tetapi prosedurnya rumit, menyita waktu, dan harus membuktikan semuanya di tengah kesibukan kerja. Akhirnya, saya memilih berdiskusi dengan pembuat stiker, saya menyuruhnya membuat permohonan maaf melalui unggahan cerita (*story*) dan memperingatkannya agar tidak mengulangi hal itu kepada orang lain. Walaupun sangat marah karena dampak buruknya pada personal saya, hal ini terasa lebih realistis ketimbang harus mengikuti mekanisme yang begitu rumit.<sup>53</sup> Alhasil, di tengah regulasi hukum Indonesia yang sudah mengatur hal ini secara perinci, faktor-faktor penghambat di atas tetap membuat masyarakat lebih condong menyelesaikan perkara secara pribadi.

---

<sup>53</sup> Muhammad Erick, Karyawan Bank Indonesia, Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Juli 2026, pukul 14.45 WIB.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Citra Pribadi Dalam Pembuatan dan Penyebaran Stiker Digital Tanpa Izin, adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum positif di Indonesia pada dasarnya telah mengatur secara berlapis mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan citra pribadi dalam pembuatan dan penyebaran stiker digital tanpa izin, baik melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai payung hukum umum (*lex generalis*), maupun melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Kendati demikian, regulasi yang ada masih menyisakan kekosongan hukum materiil (*rechtsvacuum*) karena belum secara eksplisit menjangkau karakteristik mikro pelanggaran berupa manipulasi visual dalam elemen grafis kecil semacam stiker, sehingga hak atas citra diri digital (*right to one's own image*) belum diakui secara utuh sebagai bagian dari integritas pribadi yang dilindungi.

2. Akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku penyalahgunaan stiker digital bersifat kumulatif dan multilayer, mencakup pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata, sanksi pidana dan denda berdasarkan Pasal 115 jo. Pasal 12 UU Hak Cipta, sanksi administratif maupun pidana berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi, serta sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila muatan stiker mengandung unsur kesusilaan, pencemaran nama baik, atau distribusi data tanpa hak. Namun demikian, dalam praktiknya jalur pidana lebih sering ditempuh korban dibandingkan jalur gugatan perdata, karena prosesnya dinilai lebih pragmatis, cepat, dan tidak membebankan biaya perkara kepada pelapor.
3. Bentuk tanggung jawab atas penyalahgunaan citra pribadi dalam stiker digital mencakup tanggung jawab reparatif berupa kompensasi finansial dan rehabilitasi nama baik, serta perluasan doktrin tanggung jawab modern seperti kerugian hedonik (*hedonic damages*), tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dengan beban pembuktian terbalik, tanggung jawab sekunder penyedia platform (*intermediary liability*), hingga mekanisme uang paksa (*dwangsom*) sebagai instrumen eksekusi riil. Tanggung jawab tersebut tidak lagi terbatas pada pelaku individu, tetapi juga dapat meluas kepada penyedia layanan komunikasi digital yang lalai melaksanakan kewajiban moderasi konten.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Achmad Fitrian, et.al., *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia Menjamin Keadilan Individu*, Nawala Gama Education, Jambi, 2025
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Cartes Asbit Rangotwat, et. Al., *Perbandingan Hukum Perdata dan Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2025
- Dananjaya, P. B., et.al., *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024
- Erman I. Rahim, et.al., *Pengantar Hukum Publik*, Gita Lentera, Padang, 2025
- Gregorius Hery Tan, *Teori Hukum*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2025
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015
- Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira, *HAM Gender dan Demokrasi*, Sketsa Media, Purbalingga, 2022
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Shidarta Darmodiharjo, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 1996
- Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2018
- S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Social Politic Genius, Makassar, 2020
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985

Susanto, et.al., *Perbuatan Melawan Hukum*, Edu Akademi, Yogyakarta, 2025

Tarmizi, *Hak Cipta Karya Digital Perlindungan dan Tanggung Jawab*, Merdeka Kreasi Group, Medan, 2021

Warassih, Esmi, *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis*, Suyandaru Utama, Semarang, 2005

Wibowo, A. M., et.al., *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

## **C. SKRIPSI**

Mutiara Anggun Puspa Insani, *“Tinjauan Yuridis Perbuatan Membuat, Menggunakan, dan/atau Menyebarkan Stiker Online dan Meme Menggunakan Wajah Orang Lain pada Media Sosial Menurut Hukum Positif Indonesia”*, Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2013

## **D. JURNAL**

Andreas Adjie Djatmiko, Fury Setyaningrumdan Rifana Zainudin, *“Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia”*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, Januari 2022

Dahlan, M. *“Pemikiran filsafat moral Immanuel Kant (deontologi, imperatif kategoris dan postulat rasio praktis)”*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 8(1), 37–52, 2009

Farid Rizki Bachtiar, Wisnu Ardytia & Demas Brian Wicaksono, *“Analisis Penegakan Hukum Data Pribadi Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,”* AMAR, Vol. 3, No. 2, 2025

- Justicio Rizky Unas, Donna Okhtalia Setiabudhi, dan Elko Lucky Mamesah, *“Perlindungan Hukum terhadap Privasi dan Citra Diri dalam Konteks Pembuatan Stiker Wajah Tanpa Izin,”* Lex Crimen, Vol. 13, No. 5, 2025
- Linus J. McManaman, *“Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound,”* St. John’s Law Review, Vol. 33, No. 1, 1958
- R. Rahaditya, *“Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret yang Dipergunakan Secara Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,”* Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5, No. 2, 2022
- Muchsin, dikutip dalam Ahmad Fauzi, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Subjek Hukum, Legisla*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No. 2, Juni 2022
- Muklis, *“Esensi Hak Keperdataan Yang Terkandung Dalam Hak Atas Tanah,”* Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 4, No. 3, 2023
- Muhammad Yudistira dan Ramadani, *“Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 oleh Kominfo,”* UNES Review, Vol. 5, No. 4, Juni 2023
- Ni Made Dwi Gayatri Putri, *“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022,”* Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 5, No. 2, 2024
- Rahmawati, *“Studi komunikasi nonverbal dan makna stiker pada aplikasi WhatsApp bagi Generasi Z,”* Journal of Islam and International Studies, 256–264. 2023
- R. Rahaditya, *“Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret yang Dipergunakan Secara Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,”* Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5, No. 2, 2022
- Theodoor C. van Boven, *“Distinguishing Criteria of Human Rights dalam Karel Vasak (ed),”* The International Dimensions of Human Rights, rev. and edited by Philip Alston, UNESCO, Paris
- Telaumbanua, T. H., Soeikromo, D., & S. S., D. *“Penyalahgunaan data pribadi terkait hak privasi menurut hukum Indonesia,”* Lex Privatum, 13(1). 2004

#### **E. MAJALAH**

- Bing Waluyo, *Kajian terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah*, Vol. 1, No. 13, Maret 2022

**F. INTERNET**

<https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2026, pukul 23.30 WIB.

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6316f9b3e267f/mekanisme-hukum-penggunaan-right-to-be-forgotten-di-indonesia>, diakses pada tanggal 22 Mei 2026, pukul 14.30 WIB.



## LAMPIRAN

Foto & Dokumentasi Wawancara Dengan Informan Serta Narasumber



LAMPIRAN 1. ( Wawancara dengan Bapak Irfan Ishak, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, & Ibu Halimah, Staf Koordinator Kehumasan Bagian Perundang-undangan & Persidangan DPRK Kota Banda Aceh )



LAMPIRAN 2. ( Wawancara dengan Bapak Muhammad Iman Jaya, S.T., Kepala Bidang Persandian )



LAMPIRAN 3. ( Wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Siti Rahmah, S.H., M.kn.,  
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama )



LAMPIRAN 4. ( Wawancara dengan Bapak Muhammad Erick, Karyawan  
Bank Indonesia )



LAMPIRAN 5. ( Wawancara dengan Ibu Anisa Anggraini, Ibu Rumah Tangga )



LAMPIRAN 6. ( Wawancara dengan Harbiandi, Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Fakultas Teknik Perminyakan )



LAMPIRAN 7. ( Wawancara dengan Amira Latifa, Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Fakultas Ekonomi Pembangunan )